



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sebagai staf yang membantu tugas Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum

Pasal 2

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kebijakan Publik dan Hukum, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang perumusan kebijakan Publik dan Hukum
- b. Mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang Pemerintahan dan Politik
- c. Merumuskan dan memberikan telahaan kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di Bidang Kebijakan Publik dan Hukum
- d. Merumuskan dan memberikan telahaan kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan dan Politik
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- b. Mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan
- c. Merumuskan dan memberikan telahaan kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- d. Merumuskan dan memberikan telahaan kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 21 Maret

2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa

pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 16 TAHUN 2011